

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG

PELAKSANAAN UJI *REVERSE TRANSCRIPTION-POLYMERASE
CHAIN REACTION (RT-PCR) CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
TANPA DIPUNGUT BIAYA PADA LABORATORIUM INFEKSI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang: a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terus meningkat dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Universitas Syiah Kuala telah menerima bantuan reagen ekstraksi dan/atau reagen deteksi untuk pengujian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19* maka perlu pengaturan pemanfaatan bantuan tersebut secara efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Uji *Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tanpa Dipungut Biaya pada Laboratorium Infeksi Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi *New-Emerging* dan *Re-Emerging*;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2049);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/214/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/216/2020 tentang Penetapan Laboratorium Pemeriksa Corona Disease 2019 (COVID-19);
13. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 801/UN11/KPT/2020 tentang Pembentukan Laboratorium Penyakit Infeksi Universitas Syiah Kuala;
14. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 802/UN11/KPT/2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Pengelola Laboratorium Penyakit Infeksi Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN UJI REVERSE TRANSCRIPTION-POLYMERASE CHAIN REACTION (RT-PCR) CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TANPA DIPUNGUT BIAYA PADA LABORATORIUM INFEKSI UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Uji *Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* atau yang selanjutnya disebut RT-PCR Covid-19 adalah teknik pengujian yang digunakan untuk mengendalikan DNA target dari suatu organisme yang bertujuan untuk mengetahui kualitas DNA target pada *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pasal 2

Pelaksanaan Uji RT-PCR Covid-19 adalah salah satu bentuk dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Syiah Kuala.

Pasal 3

- (1) Uji RT-PCR Covid-19 dilakukan dengan menggunakan reagen ekstraksi dan/atau reagen deteksi.
- (2) Uji RT-PCR Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pelaksanaan Uji RT-PCR Covid-19 tidak dipungut biaya dari penerima manfaat.

Pasal 5

Penerima manfaat dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:

- a. masyarakat umum melalui program *surveillance* atau *screening* massal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dari instansi vertikal yang mendapatkan rekomendasi atasan untuk kepentingan dinas; dan
- c. Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa Universitas Syiah Kuala yang mendapat rekomendasi pimpinan untuk kepentingan pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Pasal 6

Operasional pelaksanaan uji RT-PCR Covid-19 untuk masyarakat umum dibiayai dari Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota/instansi vertikal, atau pembiayaan bersama (*cost-sharing*) dari pihak yang terlibat dan diatur melalui perjanjian kerjasama.

Pasal 7

Operasional pelaksanaan uji RT-PCR Covid-19 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dari instansi vertikal dan Dosen/Tenaga Kependidikan/mahasiswa Universitas Syiah Kuala dibiayai dari PNBPU BLU Universitas Syiah Kuala.

Pasal 8

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 digunakan untuk kelancaran kegiatan yang kebutuhannya tidak mencakup bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).

Pasal 9

Keberlangsungan uji RT-PCR Covid-19 ini ditentukan dari ketersediaan reagen bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pelaksanaan Peraturan Rektor ini akan dievaluasi setiap akhir bulan selama masa pandemi Covid-19.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 Mei 2020

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.
NIP 196208081988031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



Maimun, S.T., MM.
NIP 197207011995121001